

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK SUYANTO RAHARDJO & Co
PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Dihis Arya Yogatama

40011118060015

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : DIHAS ARYA YOGATAMA
NIM : 40011118060015
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK SUYANTO RAHARJO & Co
PEKALONGAN

Semarang, 17 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197909242008122003

Dian Anggraeni, S.A., M.Acc
NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.**

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A,Md.) pada program studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.
4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis Tugas Akhir.
5. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku co-dosen pembimbing senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis Tugas Akhir.
6. Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali.
7. Arief Budiman Rahardjo, S.E., Akt. selaku Kepala Kantor yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik di Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.
8. Kevin Randy Wijaya, S.E. selaku Pembimbing Lapangan yang selalu memberikan saran dan masukan selama menyusun Tugas Akhir.

9. Seluruh karyawan dan staff Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan yang telah membantu dan memotivasi dalam penulisan Tugas Akhir.
10. Bapak Dikron, Ibu Pudji Hastuti, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Sahabat-sahabat geng BISMILLAH-TA-WISUDA-KERJA yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Teman – teman di program Diploma III dan semua teman Jurusan Administrasi Pajak K. Batang yang selalu berjuang bersama.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian Tugas Akhir dan semoga dapat menjadikan motivasi bagi pembaca.

Semarang, 14 Juni 2021

Penulis,



Dihas Arya Yogatama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Jenis Data	5
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK SUYANTO RAHARDJO & Co PEKALONGAN	8
2.1 Sejarah KKP SR & Co Pekalongan	8
2.2 Visi dan Misi KKP SR & Co Pekalongan	9
2.3 Motto Hidup Perusahaan KKP SR & Co Pekalongan	9
2.4 Lokasi KKP SR & Co Pekalongan	10
2.5 Struktur Organisasi KKP SR & Co Pekalongan	10

2.6 Tugas dan Wewenang	11
2.7 Karakteristik KKP SR & Co Pekalongan	13
2.8 Jasa – jasa yang diberikan KKP SR & Co Pekalongan	13
BAB III PEMBAHASAN	14
3.1 Tinjauan Teori	14
3.1.1 Pengertian dan Dasar – Dasar Pajak	14
3.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	25
3.2 Tinjauan Praktik	35
3.2.1 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan	35
3.2.2 Perbandingan Teori dan Praktik mengenai Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan	48
3.2.3 Kendala dalam proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	52
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo KKP SR & Co Pekalongan	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KKP SR & Co Pekalongan	10
Gambar 3.1 Bagan Alir Pemotongan PPh Pasal 23	41
Gambar 3.2 Bagan Alir Penyetoran PPh Pasal 23	44
Gambar 3.3 Bagan Alir Pelaporan PPh Pasal 23	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Rekapitulasi Setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan Tahun 2020	51
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Bukti Pemotongan	58
Lampiran II	: Cetakan Kode Billing	59
Lampiran III	: Bukti Penerimaan Negara	60
Lampiran IV	: Surat Pemberitahuan (SPT)	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak menjadi pemasukan negara yang signifikan karena sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pajak. Kontribusi yang diberikan pajak cukup besar, berdasarkan data realisasi pendapatan negara bulan April 2021 tercatat pajak menyumbang sebesar Rp. 374,90 triliun dari pendapatan negara seluruhnya (kemenkeu.go.id). Pajak dapat dipastikan berpengaruh dalam aktifitas perekonomian dan pembangunan negara, alangkah baiknya kesadaran diri setiap wajib pajak juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti atas kewajiban dan hak perpajakannya, seharusnya pemerintah atau pejabat terkait perlu mengadakan edukasi mengenai sistem administrasi pajak karena dalam pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah sehingga harus mengerti tentang peraturan atau dasar – dasar mengenai perpajakan. sampai saat ini peraturan perpajakan sudah mengalami beberapa kali perubahan khususnya mengenai Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) pada saat ini sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan dan penyempurnaan yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak.

Terdapat 3 (tiga) sistem pungutan pajak di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With holding System*. Berdasarkan ketiga sistem pungutan pajak tersebut, *With holding System* dipandang lebih efektif dalam pengumpulan pajak karena pungutannya diberikan oleh pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga menjadikan lebih efektif dan efisien.

Salah satu pajak penghasilan yang menggunakan sistem pungutan pajak *With holding System* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 23. Menurut Resmi (2014:309) PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyedia jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah di potong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tarif pengenaanya sebesar 2% untuk sewa serta imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21 dan tarif sebesar 15% untuk dividen, bunga, royalti serta hadiah. Oleh sebab itu Kantor Konsultan Pajak Suyanto & Co Pekalongan wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Namun dalam praktik pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan mengalami kendala, akibat adanya perubahan atas peraturan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang semula dilakukan secara manual dan setelah dikeluarkannya peraturan Nomor KEP-368/PJ/2020 bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara elektronik atau online. Proses dalam melakukan pemotongan, maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ketentuannya harus memiliki sertifikat elektronik dan *passphrase* sehingga menjadikan sedikit perlu adanya pemahaman dan ketelitian.

Berdasarkan perubahan peraturan tersebut secara tidak langsung Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan harus benar – benar memahami mengenai peraturan sistem perpajakan yang baru, supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Adanya prosedur ini diharapkan bisa

meminimalisir kendala yang muncul pada saat melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, karena perusahaan tersebut merupakan badan usaha dalam negeri yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Oleh Karena itu dalam pembuatan Tugas Akhir ini diambil judul tentang **“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK SUYANTO RAHARDJO & Co PEKALONGAN”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penulisan Tugas Akhir agar tidak menyimpang dari permasalahan yang lain. Penulisan Tugas Akhir ini supaya lebih fokus membahas pokok – pokok pikiran secara jelas dan sistematis. Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian dan Dasar - Dasar Pajak
2. Gambaran Umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.
4. Perbandingan Teori dan Praktik Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.
5. Kendala dalam poses Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pajak dan dasar – dasarnya.
2. Untuk mengetahui secara khusus tentang pajak penghasilan pasal 23.
3. Untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
4. Untuk mengetahui perbandingan teori dengan praktik dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
5. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang timbul dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih banyak mengenai prosedur perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, serta memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Univesritas Diponegoro.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam prosedur, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, yang dapat memberikan manfaat pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 23 dan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini melakukan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan masalah. Jenis data yang akan digunakan penulis yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data, (Wibisono, 2013). Data primer ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara langsung kepada bagian yang menangani tentang perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan. mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sumber data yang diperoleh merupakan perhitungan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Staf Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, mengenai atas jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan daya masa lalu, (Wibisono, 2013). Data sekunder ini diperoleh dengan melihat Bukti Pemotongan, Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sudah ada di Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian untuk turun ke lapangan, (Ghony dan Almanshur, 2012). Observasi ini dilakukan berdasarkan pengamatan dari Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilakukan secara langsung di

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan dengan mengamati Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Staf Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

2. Metode Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan responden, (Wibisono, 2013). Wawancara tersebut dilakukan berupa pernyataan yang ditunjukkan langsung kepada staf Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan. Mengenai proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan laporan yang dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, adapun sistematikannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Cara Pengumpulan Data juga Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK SUYANTO RAHARDJO & Co PEKALONGAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, yang meliputi Sejarah berdirinya perusahaan, visi misi dan motto hidup perusahaan, struktru organisasi dan *job description* perusahaan, serta menjelaskan mengenai jasa yang diberikan oleh perusahaan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat dasar – dasar yang dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari bab III yang membahas mengenai teori dan praktik tentang prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK SUYANTO RAHARDJO & Co PEKALONGAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Konsultatan pajak Suyanto Rahardjo & Co merupakan firma milik perorangan yaitu Suyanto Rahardjo dan Arief Budiyanto yang berdomisili di Pekalongan. Suyanto Rahardjo dan Arief Budiyanto ini masing - masing sudah berpengalaman dibidang akuntansi dan perpajakan lebih dari 8 tahun. Dengan memiliki sertifikasi dan keahlian, seperti *Tax Consultant Brevet C, Tax Attorney Permit, Characterd Accountant, Certified Lawyer*. Dalam kurun waktu berjalan semakin berkembangnya jaman, semakin banyaknya orang – orang yang mendirikan usaha, maka dibentuknya Kantor Konsultan Pajak (KKP) Suyanto Raharjo & Co yang bergerak dibidang jasa perpajakan dan akuntansi berdasarkan perijinan mendirikan kantor Konsultan Pajak dengan nomor perizinan SI-1050/PJ/2005 dan SI-2612/PJ/2013.

Berdasarkan perizinan mendirikan Kantor Konsultan Pajak tersebut, maka mulai bulan Januari 2014 perusahaan ini resmi berdiri, yang berdomisili di Jalan Kurinci No. 28 Bendan, Kota Pekalongan. Wilayah kerja perusahaan ini cukup luas meliputi wilayah Pekalongan, Pemalang, Tegal, Semarang dan sebagainya. Terdapat banyak mitra perusahaan yang profesional juga berpengalaman dan berkompeten sesuai bidang dan keahliannya. Perusahaan ini juga memliliki saudara perempuan yang beroperasi di Jawa Barat juga banyak rekanan yang memiliki keahlian dibidang TP, Kepabeanan, Audit Apprasial dan sebagainya. Perusahaan ini juga menjadi anggota Komite Pengarah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

**Gambar 2.1 Logo Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co
Pekalongan.**



Sumber: Kantor Konsultasn Pajak Suyanto Rahardjo & Co.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

- a) Visi Perusahaan : “menjadi salah satu perusahaan konsultan satu atap terbaik itu mampu memberikan layanan terbaik kami untuk memenuhi kebutuhan klien kami”. Disini KKP Suyanto Rahardjo & Co merupakan perusahaan jasa konsultan yang dapat memberikan pelayan terbaik sehingga dapat memenuhi kebutuhan klien dan pastinya klien akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
- b) Misi perusahaan : “adalah dapat memberikan layanan terbaik melalui kualitas, komitmen dan ketetapan waktu”. Disini KKP Suyanto Rahardjo memberikan service kepada setiap klien dengan menerapkan kualitas, komitmen dan juga ketetapan waktu, sehingga menjadikan klien merasa puas atas service yang diberikannya dan pastinya effort yang didapat oleh perusahaan dengan banyaknya klien yang merasa kepuasan atas jasa yang diberikannya pasti akan mendapatkan penilaian yang lebih tinggi.

2.3 Motto Hidup Perusahaan

“ Sangat Baik memberikan Kualitas”

Perusahaan ini mengedapankan kualitas dalam melakukan pelayan terhadap klien, sehingga klien yang menngunakan jasa perusahaan menjadi lebih puas dalam menikmati hasilnya.


2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan berada di Jalan Kurinci No. 28, Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Jawa Tengah, Telp (0285) 433058, alamat e-mail : kkpsr.pekalongan@yahoo.com

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan susunan maupun hubungan tiap bagian dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yang bertujuan untuk menghasilkan output yang terbaik. Adapun struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

Struktur organisasi di perusahaan ini menerapkan Struktur organisasi dengan pola **vertikal**, dengan struktur seperti ini memudahkan pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan, karena tidak sepenuhnya menangani langsung kepada semua bawahannya. Hanya melakukan koordinasi dengan

beberapa bagian seperti, partner, bagian finance & HRD, Bagian Supervisor, dan Bagian umum. Untuk bagian admin dan bagian Staff tanggung jawabnya dilimpahkan langsung kepada bagian finance & HRD, dan bagian Supervisor. Dengan begitu lebih memudahkan pimpinan dalam mengetahui maupun mengatasi permasalahan yang ada pada perusahaan. Terkait Struktur perusahaan tersebut terdapat 18 karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, untuk rinciannya:

- Laki – Laki : 8 orang
- Perempuan : 10 orang

2.6 Tugas dan Wewenang

Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan disusun sesuai tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Pimpinan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan maupun pelaksanaan tugas di Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co. Berhasil maupun tidak berhasilnya kegiatan ditentukan oleh kecakapan dan ketegasan pimpinan KKP Suyanto Rahardjo & Co dalam memimpin bawahannya, dengan melakukan koordinasi yang terstruktur dan berjalan dengan baik maka akan terwujudnya keberhasilan.
- b. Partner mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengganti sementara pimpinan, dan mengambil alih tugas pimpinan apabila pimpinan masih ada suatu kepentingan yang tidak dapat digantikan dengan yang lain. Bertujuan agar aktifitas perusahaan tetap berjalan dan terkoordinir dengan baik, sehingga segala aktifitas perusahaan tidak ada yang terhenti.
- c. Finance & HRD untuk Finance mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengatur masalah keuangan seperti melakukan penyusunan keuangan perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, mengontrol keluar masuknya uang perusahaan, dan membuat laporan keuangan perusahaan. HRD mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan yang

bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perusahaan, serta menindak lanjuti proses administrasi keuangan kebagian finance, juga melakukan evaluasi kinerja terhadap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.

- d. Supervisor mempunyai tugas dan wewenang memberikan pengarahan kepada staff perusahaan, membagi jobdesc antara staf satu dengan yang lain, melakukan controlling dan evaluasi setiap jobdesc yang diberikan terhadap staff perusahaan, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penugasan yang diberikan, sehingga menjadikannya lebih kompetitif dalam mengerjakan tugas yang diberikannya.
- e. Bagian Umum mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terhadap kelengkapan yang dibutuhkan oleh unit kerja perusahaan, seperti melakukan penyediaan keperluan peralatan kantor, maintenance gedung perusahaan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga menjadikannya klien merasa puas dengan service yang diberikan oleh perusahaan.
- f. Adminitrasi mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani segala pengadministrasian perusahaan berupa pembuatan surat keluar bagi keperluan direksi dan staff, mencatat dan mengarsip surat masuk, membuat dan mengarsip surat kontrak kerja melakukan dan penyusunan dan penyimpanan laporan keuangan perusahaan.
- g. Staff konsultan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maupun klien dalam waktu tertentu, membuat perencanaan pajak, yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila terdapat pembengkakan dalam pembayaran pajak, yang akan berakibat terkena denda pajak. Membuat laporan keuangan fiskal dan mencatat data bisnis perusahaan atau klien.

2.7 Karakteristik perusahaan

Karakteristik yang diterapkan pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co sebagai berikut:

- a. Menjaga semua data - data klien, meliputi data informasi bisnis, data personal dan data yang lainnya.
- b. Menjadikan mutu dan kualitas sebagai unsur utama dalam melakukan pelayanan terhadap klien.
- c. Selalu memahami dan mengikuti kode etik profesi.
- d. Senantiasa melakukan pemahaman mengenai permasalahan yang dialami oleh klien, yang menjadikan klien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
- e. senantiasa memenuhi ketentuan, pengembangan profesi termasuk memelihara catatan yang nantinya digunakan sebagai bukti,

2.8 Jasa – jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

Sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya ada beberapa jasa yang dapat diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co sebagai berikut:

1. *Jasa Tax Consultation*
2. *Jasa Tax Review*
3. *Jasa Tax Court Appeal Mitigation*
4. *Jasa Tax Audit Mitigation*
5. *Jasa Accounting Consultation*

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian dan Dasar – Dasar Pajak

3.1.1.1 Pajak

Berikut Pengertian Pajak yang dikemukakan menurut pendapat beberapa ahli yang bersumber dari buku perpajakan, Resmi (2017: 1-2) :

1. S.I Djajaningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Dr. N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

3. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan / Sumber Keuangan Negara)

Menurut Resmi (2014 : 3) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Sebagainya.

Menurut Priantara (2013 : 4) Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal penguasaan pajaknya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Menurut Resmi (2014 : 3) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan yang lainnya terhadap penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

Menurut Priantara (2013 : 4) fungsi *regularend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi

utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- Pajak yang tinggi dikenakan barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba mengonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.
- Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja didalam negeri (domestik)
- Komponen kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

3.1.1.3 Jenis – jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berikut penjelasannya yang bersumber dari buku “Perpajakan Teori dan Kasus” karya Resmi (2017 : 7-8) :

1. Menurut Golongan

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung maupun tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- Penanggung jawaban pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tantangan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperkhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk

membiyai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Resmi (2014: 10) dalam perpajakan terdapat tiga asas, yaitu:

a. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas tanah seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam

Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh : Tuan Akbar bertempat tinggal di Indoneisa dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp. 75.000.000. Penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada 2011 adalah Rp. 125.000.000.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

Contoh : Nomura adalah warga Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp. 50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku diIndonesia, Nomura bukan Wajib Pajak dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp.100.000.000.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, Misalnya, pajak bangsa asing diIndonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal diIndonesia.

3.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang telah berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para ataratur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempetanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

3.1.1.6 Jenis Pajak Negara

Menurut Priantara (2013) Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara pada umumnya. Yang bertujuan untuk melakukan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah Indonesia. Adapun jenis-jenis Pajak Negara sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepadapenerimaan negara. Kontribusi PPh kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang – undang kepada pembiayaan Negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajaknya ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Oleh karena itu, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi didaerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi

syarat sebagai PKP. Oleh karena itu, PPN harus selalu dilekatkan atau dipungut pada setiap transaksi penjualan atau yang dikenal sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Demikian juga pada saat PKP memperoleh barang atau jasa dari PKP yang lain, pasti akan dipungut PPN.

c. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak atas dokumen – dokumen tertentu yang disebut dalam undang–undang bea mterai beserta peraturan pelaksanaannya yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian objek Bea Materai adalah dokumen. Tidak semua dokumen dikenakan Bea Materai sebab hanya dokumen yang memenuhi unsur-unsur atau syarat tertentu yang diatur oleh Undang – undang Bea Materai.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan, kareana adanya pemanfaatan bangunan atau tanah yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan atau perusahaan, sehingga bisa meningkatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

e. Cukai

Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu, yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang – undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

3.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

3.1.2.1 Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasal 23

Dasar Hukum yang mengenai pengenaan PPh pasal 23 yaitu:

- a. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa – jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.
- d. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 04 /PJ/ 2017
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
- f. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

3.1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2014:309) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri,

penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.1.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Priantara (2013:338) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah seluruh pihak yang memberikan atau membayarkan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotong PPh Pasal 23 meliputi:

1. Badan, Lembaga, atau Instansi Pemerintah.
2. Wajib Pajak (WP) dalam Negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
7. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk memotong PPh Pasal 23.

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-50/PJ/1994, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk kepala KPP sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa adalah:

1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi
2. Wajib Pajak dalam Negeri Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3.1.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat dua tarif yang dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1), yaitu sebesar 15% dan 2%, adapun tarif tersebut dikenakan berdasarkan objek PPh Pasal 23. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen ;
 - b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang - Undang Pajak Penghasilan, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas kegiatan.
2. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – undang PPh;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21;
 - c. Jenis jasa – jasa lain selain jasa telah dipotong PPh Pasal 21, yang diuraikan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3. Bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

3.1.2.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2014: 310) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain sekaun jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.
7. Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015), meliputi:
 1. jasa penilai (*appraisal*);
 2. jasa aktuaris;

3. jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. jasa hukum;
5. jasa arsitektur;
6. jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (*landscape*);
7. jasa perancang (*design*);
8. jasa pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
9. jasa penambangan dan jasa penunjang selain dibidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
10. jasa penambangan dan jasa penunjang selain dibidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
11. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. jasa penebangan hutan;
13. jasa pengolahan limbah;
14. jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing service*);
15. jasa perantara dan/atau keagenan;
16. jasa dibidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
17. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. jasa mixing film;
20. jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder;
21. jasa sehubungan dengan *software* dan *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
22. jasa pembuatan dan/atau pengelola website;
23. jasa internet termasuk sambungannya;
24. jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;

25. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. jasa maklom;
29. jasa penyelidikan dan keamanan;
30. jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi dan/atau jasa periklanan;
32. jasa pembasmian hama;
33. jasa kebersihan atau *cleaning service*;
34. jasa sedot *septic tank*;
35. jasa pemeliharaan kolam;
36. jasa katering atau jasa tata boga;
37. jasa *freight forwarding*;
38. jasa logistik;
39. jasa pengurusan dokumen;
40. jasa pengepakan;
41. jasa *loading* dan *unloading*;
42. jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
43. jasa pengelolaan parkir;

44. jasa penyondiran tanah;
45. jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. jasa pemeliharaan tanaman;
48. jasa pemanenan;
49. jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. jasa dekorasi;
51. jasa pencetakan/penerbitan;
52. jasa penerjemahan;
53. jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan;
54. jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. jasa pengelolaan penitipan anak;
57. jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. jasa sertifikasi;
60. jasa survei;
61. jasa tester; dan
62. jasa selain jasa – jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Bukan Objek Pajak PPh Pasal 23) menurut dengan Pasal 23 ayat 4 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi (*capital lease*);

3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) UU PPh. PPh atas dividen yang diterima oleh orang pribadi adalah final dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 4 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen adalah paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan KIK. Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan – badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini merupakan perhimpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008.

- a. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.
- b. Badan usaha penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan.
 - 2) BUMN/BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi.

3.1.2.6 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2014: 325) saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatnya tanggal 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangannya penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut. Transaksi – transaksi yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan:

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, merupakan Wajib Pajak yang dapat melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23. Batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pemotongan yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tahapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut:

3.2.1.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 cukup mudah dipahami dibandingkan dengan perhitungan Pajak Penghasilan yang lainnya, dalam perhitungan ini ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu:

- Penghasilan Bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam hal ini sebagai konsultan Pajak.
- Penghasilan Neto yaitu hasil yang diperoleh dari total Penghasilan bruto (total nilai transaksi) dikurangi dengan perkiraan beban/biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, guna untuk memperoleh penghasilan bersih.
- DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yaitu penghasilan yang didapat setelah dikurangi dengan perkiraan beban/biaya.

- Pemotong yaitu pihak yang melakukan pemotongan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atau pihak yang memberikan jasa Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Terpotong yaitu pihak yang menerima objek atau jasa atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

a. Perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat diperoleh dari faktur pajak atas penerima jasa, namun apabila tidak ada faktur pajak yang disertakan dapat diketahui dari berita acara permohonan atas pembayaran yang menentukan besarnya biaya yang dibayarkan atas penggunaan jasa.

Contoh:

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan pada bulan Februari 2021 membayar biaya jasa pemeliharaan mesin kepada CV. Sumber Berkah Jaya (00.232.786.1.595.000) Sebesar Rp. 3.850.000,- (sudah termasuk PPN). Maka besarnya pajak yang dipotong atas pembayaran jasa pemeliharaan mesin tersebut, sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{PPh 23 terutang} &= \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \\ &= 2\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \end{aligned}$

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. 3.850.000,-} \\ &= \text{Rp. 3.500.000,-} \\ \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 3.500.000,-} \\ &= \text{Rp. 70.000,-} \end{aligned}$$

Maka yang harus dibayarkan ke CV. Sumber Berkah Jaya adalah sebesar:

$$\text{Rp. 3.850.000} - \text{Rp. 70.000} = \text{Rp. 3.780.000}$$

Jadi PPh Pasal 23 yang disetor sebesar Rp. 70.000,-

b. Perhitungan dari jumlah bruto

Contoh 1:

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan pada bulan Maret 2021 membayar biaya jasa percetakan kepada CV. Digital Lancar Abadi (01.364.114.1.605.000) sebesar Rp. 1.300.000,-. Maka besarnya pajak yang dipotong atas pembayaran jasa percetakan, sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} \end{aligned}$
--

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. 1.300.000,-} \\ &= \text{Rp. 26.000,-} \end{aligned}$$

Maka yang harus dibayarkan kepada CV. Digital Lancar Abadi adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rp. 1.300.000} - \text{Rp. 26.000} &= \text{Rp. 1.274.000,-} \\ \text{PPh Pasal 23 yang disetor} &= \text{Rp. 26.000,-} \end{aligned}$$

Contoh 2:

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan pada bulan April 2021 membayar biaya sewa kendaraan kepada Haydar Rental sebesar Rp. 1.650.000,-. Maka besarnya pajak yang dipotong atas pembayaran sewa kendaraan, sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} \end{aligned}$
--

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp. Rp. 1.650.000,-} \\ &= \text{Rp. 33.000,-} \end{aligned}$$

Karena Haydar Rental tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif dasar PPh Pasal 23, yang

telah ditetapkan oleh Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Pasal 23 Tahun 2008.

$$\text{PPh 23} = 100\% \times \text{hasil yang diperoleh dari tarif dasar}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 100\% \times \text{Rp. 33.000,-} \\ &= \text{Rp. 33.000,-} \end{aligned}$$

Total PPh Pasal 23 yang disetor sebesar Rp. 66.000,-

3.2.1.2 Pemotongan dan Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Bukti pemotongan merupakan sebuah dokumen berharga yang digunakan sebagai bukti pemotongan oleh Wajib Pajak atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan juga digunakan sebagai syarat penyampaian SPT masa. Bukti pemotongan juga digunakan sebagai dokumen untuk mengecek kebenaran atas pajak yang telah dibayar.

Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, atas pemotongan yang berkaitan dengan pemberian jasa, sehingga berkewajiban memberikan bukti pemotongan atas jasa yang diberikannya. Adapun prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 melalui aplikasi *e-Bupot*.
2. Pihak yang memotong wajib mempunyai sertifikat elektronik yang digunakan untuk pemotongan, sesuai PER-04/PJ/2017 sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang didalamnya memuat data – data seperti tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek


sumber hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Supaya bisa mendapatkan sertifikat elektronik maka harus meminta ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3. Membuka *e-Bupot* pada website yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu *djponline.pajak.go.id*
4. Login dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, juga kode keamanan.
5. Apabila belum mempunyai kata sandi yang digunakan untuk login, masuk kemenu pilihan belum registrasi, selanjutnya masukan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan. Selanjutnya pilih submit dan diminta untuk memasukan nama Wajib Pajak, email yang digunakan, nomor handphone serta password yang akan digunakan, kemudian pilih simpan, selanjutnya akan menerima link aktivasi yang akan dikirim oleh DJP melalui email pengguna, selanjutnya tinggal melakukan aktivasi menggunakan link tersebut.
6. Apabila belum memiliki nomor EFIN, bisa meminta ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat agar segera dibuatkan nomor EFIN.
7. Apabila sudah melakukan Login pada menu DJP selanjutnya masuk pada menu Laporan.
8. Memilih menu Pra Pelaporan.
9. Selanjutnya pilih *e-Bupot*.
 - a. Menginput Bukti pemotongan sesuai penghasilan bruto yang akan dilaporkan.
 - b. Mengisi identitas diri Wajib Pajak yang dipotong seperti NPWP, nama, alamat dan sebagainya.
 - c. Memilih menu Dasar Pemotongan dengan pilihan sesuai kebutuhan pemotong seperti faktur pajak, Invoice,

pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, Akta perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan.

- Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB), maka akan diminta untuk input nomor SKB.
 - Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), maka akan diminta untuk input data dokumen PPh DTP dan NTPN SSP atas PPh DTP
- d. Memilih Pajak Penghasilan yang dipotong yang sudah tertera pada menu
- e. Mengisi identitas pemotong pajak serta memasukan tanda tangan elektronik.
- f. Pilih simpan untuk menyelesaikan bukti pemotongan, apabila ada pemotongan yang lainnya maka melakukan proses penginputan dari awal lagi.

Gambar 3.1 Bagan Alir Pemotongan dan Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan



Sumber: Data diolah Penulis, Tahun 2021

3.2.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pembayaran pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dibayarkan kepada kas negara melalui Kantor Pos persepsi atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui lembaga persepsi lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran maupun setoran pajak.

Sebelum melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 biasanya Wajib Pajak membuat *ID Billing* terlebih dahulu. Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, *ID Billing* merupakan sebuah kode identifikasi yang diterbitkan dari sistem *Billing* Direktorat Jendral Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode tersebut bakal digunakan sebagai syarat penyetoran pajak kepada kas negara, sehingga Wajib Pajak tidak perlu membuat surat setoran secara manual seperti (SSP, SSBP, SSPB).


Setelah mendapatkan *ID Billing* Wajib Pajak dapat membayarkan pajak yang terutang pada kas negara melalui Kantor Pos maupun Bank persepsi, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran maupun setoran pajak. *ID Billing* dapat digunakan paling lama satu bulan setelah pembuatan. Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan biasanya melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui Kantor Pos maupun Bank persepsi. Berikut proses penyetoran pajak melalui Kantor Pos maupun Bank persepsi:

- a. Menunjukkan *ID Billing* yang telah dibuat sebelumnya, kepada petugas loket atau teller Kantor Pos maupun Bank persepsi.
- b. Setelah menunjukkan *ID Billing* selanjutnya petugas menginput *ID Billing* tersebut yang bertujuan untuk mengkonfirmasi

apakah *ID Billing* tersebut sesuai dengan besarnya pajak yang akan dibayarkan.

- c. Apabila *ID Billing* sesuai dengan besarnya pajak yang akan dibayarkan, selanjutnya Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran pajak yang terutang pada kas negara.
- d. Setelah melakukan pembayaran kemudian Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau yang biasa disebut dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang didalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), jumlah nominal pajak yang dibayarkan, kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal pembayaan dan identitas Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. BPN tersebut nantinya dapat digunakan untuk pelaporan dan keperluan administrasi lainnya.

Gambar 3.2 Bagan Alir Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan



Sumber: Data diolah Penulis, Tahun 2021

3.2.1.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23


Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co pekalongan menggunakan aplikasi e-Bupot berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-269/PJ/2020. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada prosesnya untuk melaporkan ini dengan pembuatan SPT Masa peraturan perundang undangan perpajakan dalam melaporkan PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan ini bersifat penting bagi pelaporan Pajak, yang tujuannya untuk memberitahukan mengenai pajak yang sudah dibayarkan kepada kas negara. Adapun pelaporannya sebagai berikut:

1. Pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, pembuatan Bukti Potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui aplikasi *e-Bupot*.
2. Pihak yang memotong wajib mempunyai sertifikat elektronik yang digunakan untuk pemotongan, sesuai PER-04/PJ/2017 sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang didalamnya memuat data – data seperti tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek sumber hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Supaya bisa mendapatkan sertifikat elektronik maka harus meminta ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Membuka *e-Bupot* pada website yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu *djponline.pajak.go.id*
4. Login dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kata sandi, juga kode keamanan.
5. Apabila belum mempunyai kata sandi yang digunakan untuk login, masuk kemenu pilihan belum registrasi, selanjutnya

masukan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan. Selanjutnya pilih submit dan diminta untuk memasukan nama Wajib Pajak, email yang digunakan, nomor handphone serta password yang akan digunakan, kemudian pilih simpan, selanjutnya akan menerima link aktivasi yang akan dikirim oleh DJP melalui email pengguna, selanjutnya tinggal melakukan aktivasi menggunakan link tersebut.

6. Apabila belum memiliki nomor EFIN, bisa meminta ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat agar segera dibuatkan nomor EFIN.
7. Apabila sudah melakukan Login pada menu DJP selanjutnya masuk pada menu Laporan.
8. Memilih menu Pra Pelaporan.
9. Memilih menu SPT Masa PPh dan pilih perekaman bukti penyeteran, kemudian mengisi masa dan tahun pajak yang terutang.
10. Apabila sudah mengisi masa dan tahun pajak kemudian klik input bukti penyeteran, dengan memasukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dengan melihat Bukti Penerimaan Negara (BPN).
11. Klik simpan
12. Apabila sudah menyimpan perekaman, kemudian klik pada menu dengan memilih penyiapan SPT Psl 23/26 kemudian pilih kirim.
13. Input Sertifikat elektronik, dan *passphrase* guna untuk validasi kemudian klik simpan dan SPT siap dilaporkan.

Gambar 3.5 Bagan Alir Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan



Sumber: Data diolah Penulis, Tahun 2021

3.2.2 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan.

3.2.2.1 Teori mengenai Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23:

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang terdapat pada Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, mengenai penghasilan yang dapat dikenakan (Objek) atau dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti dividen, royalti, hadiah penghargaan, sewa, jasa teknik, jasa konsultan, jasa konstruksi dan sebagainya. Adapun jasa jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 selain yang terdapat dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Pasal 23 Tahun 2008, terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Adapun penerima penghasilan (Subjek) yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, salah satunya yaitu Konsultan Pajak.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat tarif yang dikenakan sesuai dengan objek pajak yang telah ditetapkan pada Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, untuk tarif sebesar 15% dikenakan atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21, untuk tarif sebesar 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan melalui teller kantor pos atau bank persepsi yang telah ditentukan oleh kementerian keuangan. Proses dalam penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan *ID Billing* yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan besarnya pajak yang dipotong. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat – lambatnya

tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada umumnya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung dengan membawa lampiran berupa SPT dan Bukti Penerimaan Negara (BPN), setelah dikeluarkannya peraturan terbaru Nomor KEP-368/PJ/2020 bahwa persyaratan pelaporan PPh Pasal 23 diwajibkan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan sistem online atau secara elektronik. SPT Masa PPh Pasal 23 dilaporkan selambat – lambatnnya tanggal 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.2.2.2 Praktik mengenai Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan menggunakan aplikasi *e-Bupot* dengan memasukan penghasilan bruto yang akan dipotong berdasarkan dasar pemotongan, baik itu invoice, bukti pembayaran atau surat perjanjian. Setelah diketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, maka akan dibuatkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui *e-Bupot*. Bukti potong tersebut nantinya digunakan sebagai bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan jasa dan juga sebagai acuan dalam pembuatan *ID Billing* guna untuk menyetor pajak yang terutang kepada kas negara.

Penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh bendahara yang dibayarkan langsung melalui teller Kantor Pos Maupun Bank persepsi, apabila sudah sesuai dengan kode atau *ID Billing*, maka teller akan memproses transaksi, dan akan memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN), dari BPN

tersebut yang nantinya akan digunakan dalam proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan selambat – lambatnya yakni satu bulan sejak pembuatan *ID Billing*.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan melalui aplikasi *e-Bupot* yang didalamnya terdapat penginputan masa pajak, tahun pajak dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), untuk NTPN dapat dilihat didalam BPN. Apabila proses penginputan selesai selanjutnya melampirkan tanda tangan elektronik dan *passphrase* guna untuk validasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23, sehingga SPT dapat dilaporkan.

Tabel 3.1
Daftar Rekapitulasi Setoran Pajak Penghasilan Pasal 23
Masa Pajak Januari – Desember 2020
Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan

No	Masa Pajak	DPP	Jumlah pajak yang disetor	Tempat penyetoran pajak	Keterangan
1	Januari	2.345.000	42.636	CIMB niaga	Lunas
2	Februari	1.846.500	33.573	CIMB niaga	Lunas
3	Maret	2.748.000	49.964	CIMB niaga	Lunas
4	April	3.582.800	65.142	CIMB niaga	Lunas
5	Mei	1.950.000	35.455	CIMB niaga	Lunas
6	Juni	4.232.350	76.952	CIMB niaga	Lunas
7	Juli	1.434.000	26.073	CIMB niaga	Lunas
8	Agustus	3.254.700	59.176	CIMB niaga	Lunas
9	September	3.530.500	64.191	CIMB niaga	Lunas
10	Oktober	2.270.000	41.273	CIMB niaga	Lunas
11	November	3.223.000	58.600	CIMB niaga	Lunas
12	Desember	1.745.000	31.727	CIMB niaga	Lunas
Jumlah		32.161.850	584.762		

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan

3.2.3 Kendala dalam proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Setelah dikeluarkannya peraturan terbaru bahwa proses pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23/26 diwajibkan dengan menggunakan *e-Bupot* atau secara online, sehingga menjadikan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 mengalami beberapa kendala. Kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan pada saat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yaitu

- 1) Sering terlambatnya para rekanan memberikan permintaan pembayaran yang menjadikan tidak efisiennya proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 sehingga waktu yang diperlukan lebih sedikit.
- 2) Masalah server yang tiba – tiba mengalami error atau terjadi masalah jaringan pada saat melakukan proses pemotongan maupun pelaporan SPT juga sebagai salah satu kendala, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT yang berdampak bisa dikenai sanksi administrasi maupun denda.
- 3) Tidak terbacanya nomor NTPN yang nantinya digunakan untuk pelaporan SPT sehingga menjadikan harus mengurusnya ditempat pembayaran pajak guna untuk mendapatkan nomor NTPN, selain nomor NTPN Pelaporan SPT juga harus dilampirkan tanda tangan elektronik yang berbentuk soft file, apabila pada saat pelaporan SPT terjadi kehilangan file tanda tangan elektronik atau terhapus secara permanen maka mau tidak mau pemotong harus mengurusnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat guna untuk dibuatkan yang baru, sehingga menghambat proses Pelaporan SPT PPh Pasal 23.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang menjelaskan mengenai prosedur Pelaporan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, adapun ringkasannya sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum mengenai PPh Pasal 23 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- 3) Tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dan 2%, tarif 15% untuk penghasilan yang dikenakan atas dividen kecuali dividen yang dibagikan kepada orang pribadi, bunga, royalti, hadiah/penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21.

Tarif 2% untuk penghasilan yang dikenakan atas sewa dan imbalan yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

- 4) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan atas penggunaan jasa berupa sewa kendaraan, yang dikenai tarif sebesar 2% dari jumlah

- 5) biaya atau nilai DPP. Untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP, apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif 100% lebih tinggi dari pajak yang di bayar.
- 6) Penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, dengan menggunakan *ID Billing* yang dibayarkan melalui teller kantor pos atau bank persepsi. Jangka waktu pembayaran paling lambat yakni tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
- 7) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan menggunakan aplikasi e-Bupot dengan memasukkan masa, tahun pajak, nomor NTPN yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan menyertakan sertifikat elektronik guna untuk validasi laporan SPT.
- 8) Permasalahan – permasalahan yang dialami oleh Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan yang mempengaruhi proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yaitu masalah server yang tiba – tiba error pada saat terjadi proses penginputan, juga peraturan yang kapan saja bisa berubah menuntut Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan untuk bisa memahami mengenai sistem perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang menjelaskan mengenai prosedur Pelaporan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan, ada beberapa saran dari penulis yang dapat menjadikan masukan supaya sistem perpajakan di Indonesia kedepannya lebih baik lagi, adapun sarannya sebagai berikut:

- 1) Kedepannya lebih ditingkatkan lagi mengenai sistem perpajakannya untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan proses pemotongan maupun pelaporan pajak.

- 2) Sebaiknya perlu adanya sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak mengenai peraturan perpajakan yang baru dikeluarkan baik itu melalui media masa atau secara langsung dilapangan.
- 3) Lebih meningkatkan peraturan yang dapat menjadikan Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Indonesia, Direktorat Jendral Pajak.2013. *Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/pembayaran-dan-penyetoran-pajak> (Diakses Tanggal 18 April 2021)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2021.*APBN KITA*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/17876/apbn-kita-mei-2021.pdf> (Diakses Pada 15 Mei 2021).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa – Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.
- Priantara, Diaz, Ak., SE., M.Si., BKP., CICA., CPA., CRMA., CFE. 2013. *Perpajakan Indonesia edisi revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan Ke Empat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Pemotongan

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
H.1 NOMOR : _____ H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : _____
 A.2 NIK : _____
 A.3 Nama : _____
 A.4 Alamat : _____
 Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kota/Kabupaten : _____ Provinsi : _____ Kode Pos : _____
 A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen _____
 Nomor Dokumen _____ Tanggal: _____

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : _____
 C.2 Nama Wajib Pajak : _____
 C.3 Tanggal : _____
 C.4 Nama Penandatangan : _____
 C.5


 EK6LCPI2

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut.
 Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.
 H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0000.000.
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disingkat dapat disesuaikan.
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:
 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).
 24-103-01 Royalti
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultan.
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
 B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan, Tindakan hukum dan undang-undang lainnya.
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengganti e-tandatangan. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk QR ini yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuatkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (DTP)

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan

Lampiran 2 Cetaklan Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 420
MASA PAJAK : 07-07
TAHUN PAJAK : 2020
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR :
TERBILANG :

URAIAN : -

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0244 4443 86
MASA AKTIF : 01/10/2020 09:09:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan

Lampiran 3 Bukti Penerimaan Negara



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Nama Bank		Kementerian Keuangan
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	Penerimaan Pajak	
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	: 04/02/2021 13:51:25	NTB :
Tanggal Buku	: 04/02/2021	NTPN : D08053L7
Kode Cabang Bank	:	STAN :
Data Setoran:		
Kode Billing	: 1249099	
NPWP	:	
Nama Wajib Pajak	:	
Alamat	:	
Mata Anggaran	:	
Jenis Setoran	:	
Masa Pajak	: 01012021	
Jumlah Setoran	:	
Terbilang	:	
Uraian	: pph 23	Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan

Lampiran 4 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 INDUK
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	H.2 <input type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <input type="text"/>	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disisi oleh petugas) <input type="text"/> H.5

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP :

A.2 NAMA : _____

A.3 ALAMAT : _____

A.4 NO. TELEPON : _____ A.5 EMAIL : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp.)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DEVIDEN			
2	BUNGA			
3	ROYALTI			
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA			
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA			
6				
	6a. JASA TEKNIK			
	6b. JASA MANAJEMEN			
	6c. JASA KONSULTAN			
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21			
7	JUMLAH (JUMLAH ANGGKA 1 S D 6)			
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			
II. PPh PASAL 26				
10	DEVIDEN			
11	BUNGA			
12	ROYALTI			
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA			
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN			
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN			
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA			
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA			
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG			
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA			
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI			
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM			
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK			
23	JUMLAH (JUMLAH ANGGKA 10 S D 22)			
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan penjumlahan
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 lembar

C.2 Surat Setoran Pajak/Bukti lembar

C.3 Bukti Pemindahbukuan lembar

C.4 Surat Kuasa Khusus lembar

C.5 Fotokopi Surat Keterangan Bebas lembar

C.6 Fotokopi Surat Keterangan Domisili lembar

C.7 Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1 WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2 KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA _____

D.4 NPWP

D.5 TANGGAL

D.6 TEMPAT _____

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Suyanto Rahardjo & Co Pekalongan